



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 16

TAHUN : 2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk sesuai kebutuhan dan karakteristik Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 1 (satu) atau beberapa wilayah kerja.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- f. Kantor Lingkungan Hidup;
- g. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- i. Kantor Perpustakaan dan Arsip.

BAB III

**KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN
SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;
- b. menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup;
- c. menyusun perencanaan pemerintahan;
- d. menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;

- e. melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian pengembangan dan statistik; dan
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal; dan
 - 2. Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan.
 - d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan; dan
 - 3. Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum; dan
 - 2. Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri.
 - f. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan.

- g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian; dan
 - 3. Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian.

- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang kepegawaian.

Pasal 10

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan mutasi kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan pengawasan, data, dan kesejahteraan pegawai;
- d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Karier.
 - d. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kepangkatan; dan
 2. Sub Bidang Mutasi Jabatan.
 - e. Bidang Pengawasan Data dan Kesejahteraan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bidang Data dan Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Teknis dan Fungsional; dan
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Kepegawaian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,

- pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang pengawasan.

Pasal 15

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi Inspektorat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 17

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang :

- a. pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.

Pasal 19

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa;
- c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. melaksanakan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Peran Serta dan Keswadayaan Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;
 2. Sub Bidang Keuangan dan Pendapatan Desa; dan
 3. Sub Bidang Kekayaan Desa.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 1. Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana;
 3. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan

4. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Pasal 22

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.

- (2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.

Pasal 24

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan penanaman modal;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaduan;
- c. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengelolaan data dan informasi; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kerjasama dan Promosi; dan
 - 2. Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan.
 - d. Bidang Pelayanan dan Pengaduan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perizinan;
 - 2. Sub Bidang Survei; dan
 - 3. Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi.
 - e. Bidang Pengawasan Data dan Informasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan; dan
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup.

Pasal 28

Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian;
- c. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemulihan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan

Pasal 30

- (1) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan merupakan

unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian.

- (2) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 32

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan ketahanan pangan;
- b. melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan dan program penyuluhan;
- c. melaksanakan kegiatan pengkajian teknologi; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 33

(1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketahanan Pangan;
- d. Seksi Kelembagaan dan Program Penyuluhan;
- e. Seksi Pengkajian Teknologi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 34

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 36

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pembinaan kesatuan bangsa;
- b. melaksanakan kegiatan fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan; dan
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Kantor Perpustakaan dan Arsip

Pasal 38

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan dan arsip.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan arsip;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan arsip; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perpustakaan dan arsip.

Pasal 40

Kantor Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pengadaan pengolahan dan pelestarian bahan pustaka;
- b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelayanan perpustakaan;
- c. melaksanakan kegiatan akuisisi dan dokumentasi;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelayanan kearsipan; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan;
 - e. Seksi Akuisisi dan Dokumentasi;
 - f. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 42

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat diadakan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga Fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan/Inspektorat/Kantor.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan/Inspektorat/Kantor dan setiap Kepala Satuan Organisasi dibawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan/Inspektorat/Kantor dan setiap Kepala Satuan Organisasi dibawahnya memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pejabat yang menduduki formasi jabatan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud dengan kewajiban dan hak yang melekat sampai dengan diisinya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Produk Hukum Daerah dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ada tetap berlaku dan menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Dengan Peraturan Daerah ini, fungsi dan tugas di bidang pelayanan perizinan yang melekat pada Perangkat Daerah, beralih fungsi dan tugasnya pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 3 Seri D); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 September 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 16**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam pelaksanaan tugas tertentu, diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga perangkat Daerah dilakukan dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat Daerah Otonom sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa tugas tertentu Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah. Sehubungan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah, maka perlu diganti.

Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, pelayanan kesehatan, kepegawaian,

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perlindungan perempuan dan anak, penanaman modal dan pelayanan terpadu, lingkungan hidup, ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian perikanan kehutanan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada langsung di bawah Bupati

ayat (3)

Cukup jelas .

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Kepegawaian Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara Struktural Kepala Badan Kepegawaian Daerah berada langsung di bawah Bupati

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pertanggungjawaban Inspektur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Inspektur merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara Struktural Inspektur berada langsung di bawah Bupati.

ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara Struktural Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana berada langsung di bawah Bupati.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berada langsung di bawah Bupati.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Kantor Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Lingkungan Hidup merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Secara Struktural Kepala Kantor Lingkungan Hidup berada langsung di bawah Bupati.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Secara Struktural Kepala Kantor Ketahanan Pangan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan berada langsung di bawah Bupati.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Secara Struktural Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berada langsung di bawah Bupati.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip berada langsung di bawah Bupati

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

ooo000ooo